

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perbankan telah tumbuh dengan pesat dan mendominasi keinginan perekonomian di Indonesia. Kegiatan sektor perbankan sangat menentukan suatu Negara dalam bidang perekonomian. Kegiatan utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dalam bentuk lainnya. (Anshori, 2010, hlm. 6)

Bank syariah di Indonesia didirikan karena keinginan masyarakat (terutama masyarakat yang beragama islam) yang berpandangan bunga merupakan hal yang haram, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an yang berbunyi.

تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ اللَّهُ ۖ وَاتَّقُوا مُضَاعَفَةَ الرِّبَا تَأْكُلُوا لَأَ أَمْثُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir”*. (Q.S Aal-i-Imraan: 130)

Pada Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah disebutkan, bahwa Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Adapun Bank Syariah adalah lembaga

keuangan yang mempunyai peran sebagai perantara (*Financial Intermediary*), yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang mengalami kelebihan (*Surplus*) dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana. (Sari, 2016, hlm. 7)

Ibadah haji diwajibkan bagi setiap muslim dan muslimah yang mampu hanya sekali seumur hidup. Sanggup mengadakan perjalanan dalam hal ini bukan hanya menyangkut materi, namun juga menyangkut kesanggupan fisik serta rohani. Ketiga syarat tersebut merupakan syarat mutlak untuk menunaikan ibadah haji. Jika salah satu syarat belum terpenuhi, maka kewajiban untuk menunaikan ibadah haji tersebut akan gugur. Sebaliknya jika ketiga syarat tersebut telah terpenuhi, maka ibadah haji akan menjadi suatu kewajiban yang mana jika tidak dilaksanakan akan berdosa. (Wardana, 2018, hlm. 1)

Kewajiban untuk berhaji, minimal sekali dalam hidup itu, dibebankan hanya kepada seorang muslim yang mampu dalam arti luas, yaitu mampu secara jasmani maupun rohani. Selain itu, “mampu” berarti juga mampu secara finansial, dalam arti memiliki dana yang diperlukan untuk menjalankan ibadah haji yang dilaksanakan di tempat yang jauh. (Nahrawi dkk., 2009, hlm. 19) Kewajiban untuk berhaji dijelaskan dalam Al-Quran surah Aal-i-Imraan: 97

سَبِيْلًا اِلَيْهِ اسْتَطَاعَ مِنَ النَّاسِ حُجَّ النَّاسِ عَلٰى وَرَبِّهِ ۗ اَمِنًا كَانَ دَخَلَهُ وَمَنْ هٗ اِبْرَاهِيْمَ مَقَامٍ بَيِّنٰتٍ اَيْتٌ فِيْهِ
 الْعٰلَمِيْنَ عَنِ غَنِيٍّ اللّٰهَ فَاِنَّ كَفَرَ وَمَنْ ۗ

Artinya : “Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) makam Ibrahim; Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia;

mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam". (Q.S Aal-i-Imraan: 97)

Berdasarkan ketiga syarat ibadah haji tersebut, syarat yang paling sulit untuk dipenuhi oleh masyarakat adalah kecukupan materi. Banyak masyarakat yang sudah ingin melakukan ibadah haji namun terkendala masalah materi. Biaya haji cukup besar menjadi salah satu faktor penghambat masyarakat untuk melaksanakan ibadah haji..

Bank Muamalat Indonesia adalah Bank umum pertama di Indonesia yang menerapkan prinsip syariah dalam menjalankan operasionalnya. Bank sebagai lembaga keuangan perlu memperkenalkan produk yang ditawarkan oleh Bank kepada masyarakat. Hal ini dilakukan agar masyarakat mengetahui, memahami dan memiliki minat untuk menggunakan produk yang ditawarkan oleh Bank sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat atau nasabah. Banyak produk yang ditawarkan oleh Bank, baik produk terbaru maupun dari produk lama yang dikembangkan. Diantara bank yang menawarkan produk tersebut banyak yang sukses dalam merebut minat nasabah, namun tidak sedikit terdapat produk yang tidak sukses dipasaran.

Bank Muamalat KCP Barabai masih terus mengembangkan produknya yaitu dengan membuat inovasi berupa jasa pembiayaan haji multiguna. Upaya tersebut merupakan sebagai sistem alternatif produk yang dapat dinikmati oleh

semua kalangan semua masyarakat tanpa terkecuali, perkembangan pembiayaan haji multiguna di Bank Muamalat KCP Barabai cukup meyakinkan karena bersaing dengan agen travel ibadah haji yang sangat banyak digunakan oleh masyarakat.

Kemauan masyarakat terhadap produk pembiayaan haji multiguna sangatlah tinggi apalagi khususnya warga Desa Banua Kupang, dari hasil observasi penulis pertama kali tentang minat masyarakat tentang pembiayaan haji sangatlah banyak dengan kiriman brosur di group whatsapp Desa Banua Kupang karena ada salah satu warga yang bekerja di Bank Muamalat KCP Barabai

Minat adalah suatu perangkat mental yang terdiri dari suatu campuran dari perasaan, harapan, pendirian, rasa takut atau kecenderungan lain yang mengarahkan individu kepada suatu pilihan tertentu. Bank Muamalat Indonesia KCP Barabai mengeluarkan produk-produknya sesuai dengan prinsip syariah salah satu produknya adalah Pembiayaan Multiguna Haji. Pembiayaan Multiguna Haji merupakan pembiayaan yang akan membantu mewujudkan impian nasabah untuk meringankan yang memiliki niat menunaikan ibadah haji, pembiayaan ini menggunakan akad *Wakalah bil ujah* dan *Qardh* dimana pembiayaan haji multiguna yang sudah sesuai dengan prinsip Syariah dengan angsuran yang mudah, setiap angsuran bulanan di tetapkan hingga akhir pembiayaan sesuai dengan perjanjian. Seperti dalam al-Qur'an al-Baqarah ayat 282:

كَاتِبٌ يَأْبُ وَلَا بِالْعَدْلِ كَاتِبٌ بَيْنَكُمْ وَلِيَكْتُوبَ فَالْكُتُوبَةُ مُسَمًّى أَجَلٍ إِلَىٰ بَدَيْنٍ تَدَايِنْتُمْ إِذَا أَمُنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا عَلَيْهِ الَّذِي كَانَ فَإِنْ شَيْئًا مِنْهُ يَبْخَسُ وَلَا رَبَّهُ اللَّهُ وَاللَّيْتِيُّ الْحَقُّ عَلَيْهِ الَّذِي وَاللَّيْمَلِ فَلْيَكْتُبْ اللَّهُ عَلَّمَهُ كَمَا يَكْتُبُ أَنْ لَمْ فَإِنْ رَجَالَكُمْ مِنْ شَهِيدَيْنِ وَاسْتَشْهَدُوا بِالْعَدْلِ وَلِيَهُ فَلْيَمْلَأْ هُوَ يُمَلِّ أَنْ يَسْتَطِيعَ لَا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ سَفِيهَا الْحَقُّ

يَأْبَ وَلَا الْأُخْرَىٰ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرُ إِحْدَاهُمَا تَضِلَّ أَنْ الشَّهَدَاءِ مَنْ تَرْضَوْنَ مِمَّنْ وَامْرَأَتِنِ فَرَجُلٍ رَجُلَيْنِ يَكُونَا
 لِلشَّهَادَةِ وَأَقْرَبُ اللَّهِ عِنْدَ أَقْسَطُ ذَلِكَمْ أَجَلًا إِلَىٰ كَبِيرًا أَوْ صَغِيرًا تَكْتُبُوهُ أَنْ تَسْمَعُوا وَلَا ۗ دُعُوا مَا إِذَا الشَّهَدَاءِ
 إِذَا وَأَشْهَدُوا تَكْتُبُوهُ إِلَّا جَنَاحَ عَلَيْكُمْ فَلَيْسَ بَيْنَكُمْ تُدِيرُونَهَا حَاضِرَةً تَجَارَةً تَكُونُ أَنْ إِلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا وَأَدْنَىٰ
 بِكُلِّ وَاللَّهُ ۗ اللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمْ ۗ اللَّهُ وَاتَّقُوا ۗ بِكُمْ فَسَوْفَ فَإِنَّهُ تَفَعَّلُوا وَإِنْ ۗ شَهِدَ وَلَا كَاتِبٌ يُضَارُّ وَلَا ۗ تَبَايَعْتُمْ
 عَلَيْكُمْ شَيْءٍ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akal nya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat

mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Pembiayaan multiguna haji ini merupakan salah satu produk Bank Muamalat Indonesia KCP Barabai yang menjadi kontribusi utama terhadap masyarakat untuk mendapatkan kuota porsi haji agar menjadi produk utama yang selalu dipakai masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis menjadikan pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana minat masyarakat terhadap pembiayaan multiguna Haji di Bank Muamalat Indonesia KCP Barabai?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi minat masyarakat Barabai terhadap Pembiayaan Multiguna Haji di Bank Muamalat Indoneisa KCP Barabai?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka penulis menjadikan tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui minat masyarakat terhadap Pembiayaan Multiguna Haji di Bank Muamalat Indonesia KCP Barabai.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat menggunakan Pembiayaan Multiguna Haji di Bank Muamalat Indonesia KCP Barabai.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini di harapkan menghasilkan temuan yang mampu memberikan kontribusi:

1. Secara Teoritis

Bagi penulis, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna secara teori dan aplikasi dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi khususnya di bidang Perbankan Syariah, serta dapat bermanfaat dan sebagai bahan referensi bagi kalangan akademisi. Untuk menambah wawasan dan memperkaya pengetahuan mengenai minat masyarakat terhadap memilih pembiayaan haji di perbankan syariah dalam pelaksanaan ibadah haji, serta dapat dijadikan sebagai referensi dalam menulis karya-karya ilmiah.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti

Manfaat penelitian ini untuk mengasah kemampuan peneliti dalam menjawab permasalahan nyata dalam kehidupan sehari-hari, terutama yang terkait dengan Minat Masyarakat Terhadap Pembiayaan Multiguna Haji di Bank Muamalat Indonesia KCP Barabai ini.

b. Bagi Masyarakat

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan untuk masyarakat mengenai Pembiayaan Multiguna Haji yang ada di Bank Muamalat Indonesia KCP Barabai.

c. Bagi Bank Muamalat Indonesia KCP Barabai

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan masukan atau sumbangan pemikiran bagi Bank Muamalat Indonesia KCP Barabai tentang upaya dalam meningkatkan pemahaman dan minat masyarakat mengenai pembiayaan haji yang ada di Bank Muamalat Indonesia KCP Barabai.

E. Definisi Operasional

Peneliti membuat definisi operasional untuk menghindari terjadinya kesalahan penafsiran dalam mengertikan maksud dari penelitian ini, diantaranya:

Minat adalah sebuah motivasi yang mendorong orang untuk melakukan sesuatu yang mereka inginkan bila mereka bebas memilih. Dan minat juga merupakan suatu perangkat mental yang terdiri dari suatu campuran perasaan, harapan, pendirian, prasangka dan rasa takut. Minat bukan ada sejak kita lahir namun minat ini di peroleh kemudian setelah seseorang merasakan ketertarikan pada suatu objek yang diminati sendiri, dan minat juga dapat timbul karena kebutuhan, situasi, aktovitas, dan lainnya. Maksud peneliti disini adalah bagaimana masyarakat berminat terhadap produk pembiayaan haji.

Masyarakat Desa Banua Kupang adalah sekumpulan manusia yang saling berinteraksi, dimana mereka hidup terjalin erat karena suatu tradisi tertentu, dan hukum tertentu yang sama. Masyarakat memiliki sistem saling berhubungan antara satu manusia dengan manusia lainnya yang membentuk suatu kesatuan. Masyarakat yang peneliti maksud disini adalah masyarakat Desa Banua Kupang adalah sebagian nasabah Bank Muamalat Indonesia KCP Barabai.

Pembiayaan adalah sarana pendanaan untuk suatu kebutuhan atau pengadaan barang, aset, atau jasa tertentu yang dimana mekanisme umumnya melibatkan orang ketiga. Tiga pihak tersebut yaitu pemberi pendanaan, pihak penyedia barang, aset, atau jasa tertentu, dan pihak yang memanfaatkan barang, aset, atau jasa tertentu. Produk pembiayaan disediakan oleh bank umum syariah, unit usaha syariah, BPRS, dan perusahaan pembiayaan. Jadi pembiayaan yang dimaksud disini adalah pembiayaan yang berikan oleh pihak Bank kepada pihak nasabah untuk solusi dalam mendapatkan porsi haji yang diinginkan secara cicilan. Jadi pembiayaan yang dimaksud disini adalah pembiayaan yang dikeluarkan pihak Bank untuk para nasabah yang mengambil produk pembiayaan.

Haji adalah sebuah kewajiban bagi setiap muslim yang berakal dan memiliki kemampuan untuk menunaikannya, Haji merupakan rukun iman yang kelima setelah syahadat, sholat, zakat, dan puasa. Ibadah haji adalah ibadah yang baik karena tidak hanya menahan hawa nafsu dan menggunakan tenaga dalam mengerjakannya, namun juga semangat dan harta (Noor, 2018, hlm. 3)

F. Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan sebuah penelitian terhadap objek permasalahan, maka penting untuk melakukan pengecekan terlebih dahulu. Hal ini bermaksud untuk memastikan belum adanya penelitian serupa yang telah ditulis sebelumnya.

Penelitian terdahulu digunakan untuk menghindari adanya kesamaan objek dengan penelitian lainnya. Adapun yang menjadi objek penelitian terdahulu penulis adalah skripsi yang berjudul:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Afatikha (2021) judul : *strategi pemasaran dalam meningkatkan minat nasabah pada produk haji di bank muamat kantor cabang utama kediri*. Adapun perbedaan dari penelitian ini adalah strategi pemasaran produk haji di bank muamalat sedangkan yang peneliti ini adalah minat masyarakat dalam produk tabungan haji multiguna dan dari kota penelitian juga berbeda dalam penelitian berada di Kota Kediri sedangkan peneliti berada di desa Banua Kupang Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Persamaan penelitian adalah sama menggunakan metode kualitatif serta tentang produk haji di Bank Muamalat. Hasil penelitian menyatakan bahwa Strategi pemasaran yang dilakukan Bank Muamalat KCU Kediri yaitu dengan cara promosi produk tabungan haji ke sosial media ataupun dari karyawan ke masyarakat.
2. Penelitian selanjutnya yang telah dilakukan Romanti (2021) judul : *analisis faktor yang mempengaruhi minat nasabah dalam memilih produk tabungan haji di bank muamalat KCU kediri*. Metode :

kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menyatakan bahwa Tabungan iB Hijrah Haji di Bank Muamalat KCU Kediri adalah merupakan produk penghimpun dana dengan menggunakan akad *wadi'ah* yang mana simpanan murni telah di titipkan di Bank Muamalat KCU Kediri dan tidak dapat di pergunakan oleh si penerima titipan dan tabungan ini dikhususkan untuk melakukan pendaftaran haji.

3. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh **Mawahdah** (2020) judul : *minat masyarakat dalam memilih produk umroh di BNI Syariah (studi pada masyarakat kelurahan kebun Tebeng Bengkulu)*. Adapun perbedaan dari penelitian ini adalah dalam objek penelitian ini adalah Bank BNI Syariah sedangkan yang peneliti teliti adalah Bank Muamalat Indonesia juga kotanya pun berbeda penelitian ini berada di Bengkulu sedangkan penelitian yang peneliti adalah Desa Banua Kupang, juga penelitian meneliti tentang pembiayaan tabungan umroh sedangkan penelitian yang peneliti adalah pembiayaan haji multiguna. Persamaan dalam penelitian ini sama menggunakan metode kualitatif atau turun lapangan serta bagaimana minat masyarakat tentang produk pembiayaan yang di inovasikan oleh bank. Hasil penelitian menyatakan bahwa minat masyarakat kelurahan kebun tebeng terhadap produk umroh di perbankan syariah yaitu masyarakat berminat memilih produk umroh di perbankan syariah.

4. Berikutnya ada penelitian yang dilakukan mahasiswi IAIN Ponorogo oleh Nur Ismiati (2021) dengan judul *Analisis Strategi Bank dalam Meningkatkan Minat Nasabah terhadap Produk Tabungan iB Hijarah Haji di Bank Muamalat Indonesia KCP Madiun pada Masa Pandemi Covid-19*, terdapat persamaan dan perbedaan pada penelitian ini. Persamaannya yaitu sama-sama mengkaji mengenai strategi untuk meningkatkan nasabah terhadap produk haji. Sementara, perbedaan penelitian Nur Islamiati dengan penelitian peneliti yaitu penelitian tersebut lebih dominan mengkaji pada produk tabungan sementara produk peneliti yaitu produk pembiayaan serta strategi pengembangannya.
5. Hodiawati Yusuf Ansori mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari (2020) dengan judul Penerapan Akad Ijarah pada Produk UMBT (Umrah Berbasis Tabungan) pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang A.Yani Banjarmasin, persamaannya dengan skripsi penulis adalah tentang penerapan akad al-Ijarah juga menggunakan metode deskriptif kualitatif mengumpulkan data informasi dengan cara wawancara dan dokumentasi, adapun perbedaan yaitu penulis membahas tentang pembiayaan haji multiguna sedangkan skripsi ini membahas tentang produk Umrah Mandiri Berbasis Tabungan (UMBt)

G. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memudahkan mencapai tujuan yang diinginkan dan terarahnya pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan yang dibagi menjadi lima bab, adapun sistematikanya yaitu sebagai berikut :

Bab I, berisikan tentang pendahuluan yang membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional yang berguna untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian yang mungkin bermakna ganda, serta kajian pustaka yang memuat hasil penelitian terdahulu.

Bab II, berisikan landasan teori yang dijabarkan dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan objek penelitian, dengan menggunakan teori-teori yang mendukung melalui literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti secara teoritis, sistematis, dan realistik.

Bab III, berisi tentang metode penelitian, yang memaparkan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknis analisis data.

Bab IV, berisi tentang laporan hasil penelitian, yang mencakup tentang penyajian data, analisis data yang berhubungan dengan pertanyaan yang ada pada rumusan masalah.

Bab V, yaitu penutup, mengenai kesimpulan atau hasil dari penelitian dan saran atas dasar penelitian.